

SALINAN

PUTUSAN

Nomor<<>>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, pekerjaan Anggota POLRI, No. KTP 3276024811830007, beralamat di Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada kantor Kuasa Hukumnya Arif Sasongko, S.H., Sugiarto, S.H., Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum "Arif Sasongko, S.H. dan Rekan ADVOCATES & CONSULTANTS", beralamat di Jl. Katim Palasa, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, pekerjaan Anggota POLRI, No. KTP 3402080108780002, beralamat di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK P DAN T lahir pada tanggal 23 Mei 2007 di Depok, umur sekarang 13 tahun 11 bulan;
 - b. ANAK KE DUA P DAN T, lahir pada tanggal 27 Mei 2009 di Jakarta, umur sekarang 11 tahun 11 bulan;Diserahkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh Plh. Pengadilan Agama Depok pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 9 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 9 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 24 Mei 2021 dan

Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pemanding pada tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 11 Mei 2021 Kuasa Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 27 Mei 2021;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 11 Mei 2021 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 27 Mei 2021, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Depok untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/2322./Hk.05/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok atas putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang dibacakan pada tanggal 13 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga di hadir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya permohonan banding pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 13 April 2021 *Miladyah* bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan 1442 *Hijriyah*, setelah mempelajari pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keterangan para saksi yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *Judex Facti* pada tingkat banding setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara, baik terhadap surat gugatan, proses pemeriksaan maupun pertimbangan hukum Pengadilan Agama Depok, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini belum lengkap dan belum sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang intinya Pembanding tidak setuju/menolak putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam Rekonpensi karena telah salah menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dalam Rekonpensi:

1. Menolak gugatan Terbanding,
2. Menetapkan hak hadhanah 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK Pertama P dan T, lahir pada tanggal 23

Mei 2007 di Depok, umur sekarang 13 tahun 11 bulan dan Anak ke dua P dan T, lahir pada tanggal 27 Mei 2009 di Jakarta umur sekarang 11 tahun 11 bulan dibawah pengasuhan Pembanding selaku ibu kandungnya;

3. Menetapkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana amar putusan nomor (2) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding telah dibantah kebenarannya oleh Terbanding melalui Kontra Memori Bandingnya yang pada intinya semua alasan dalam Memori Banding Pembanding adalah tidak benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu Memori Banding Pembanding harus ditolak. demikian juga putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 April 2021 harus dikuatkan atau apabila Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara cermat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan perkawinan yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dipandang sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara a quo pada Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon/Terbanding dan 2 (dua) orang saksi dari Termohon/Pembanding yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terbukti tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2018 yang ditandai dengan munculnya berbagai masalah sebagai pemicu percekocokan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pembanding dan Terbanding yang disebabkan masalah diketahuinya Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan telah diperiksa oleh kesatuannya dimana Termohon telah meminta maaf dan dimaafkan namun Termohon mengulangi lagi perbuatannya, sehingga keluarlah surat izin untuk Pemohon menceraikan Termohon, keterangan saksi di atas merupakan cerita yang disampaikan Pemohon namun jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh saksi Termohon terdapat adanya korelasi yang sesuai dengan fakta bahwa telah terjadi adanya pertengkaran dan perselisihan yang keduanya telah pisah tempat tinggal serta tidak terdapat komunikasi yang baik antara suami isteri dan pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami isteri yang harmonis dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya, baik Pembanding sebagai seorang isteri maupun Terbanding sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah sedemikian rupa sudah sulit dipersatukan kembali, walaupun sudah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama disetiap persidangan dalam pemeriksaan perkara a quo di Tingkat Pertama sebagaimana ketentuan yang diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 jo Pasal 130 HIR dan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution S.H., M.Hum sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2016

namun tidak berhasil, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang abstraksi hukumnya berbunyi: "cekcok dalam rumah tangga yang bersifat terus menerus yang sulit didamaikan, pada hakekatnya perkawinannya sudah pecah (*broken marriage*)" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.237-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya berbunyi: "percekcokan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sudah sulit di damaikan dan salah satu pihak sudah tidak mau kembali meneruskan hidup berumah tangga dengan pihak lain" adalah merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Cerai Talak Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada point 3 yang berbunyi;

Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK P DAN T lahir pada tanggal 23 Mei 2007 di Depok, umur sekarang 13 tahun 11 bulan;
- ANAK KE DUA P DAN T, lahir pada tanggal 27 Mei 2009 di Jakarta, umur sekarang 11 tahun 11 bulan;

Diserahkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa, terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut yang semestinya amar menetapkan terhadap suatu petitum dalam suatu gugatan harus didasarkan kepada suatu dalil yang bisa dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat merasa perlu untuk memberikan pertimbangan tersendiri terhadap point 3 petitum gugatan Terbanding tersebut di atas sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam posita Permohonan Pemohon/Terbanding dinyatakan bahwa selama berumah tangga Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK P

DAN T lahir pada tanggal 23 Mei 2007 di Depok, umur sekarang 13 tahun 11 bulan, ANAK KE DUA P DAN T, lahir pada tanggal 27 Mei 2009 di Jakarta, umur sekarang 11 tahun 11 bulan dan hal tersebut telah diakui oleh Pembanding dalam jawabannya, oleh karena kedua anak tersebut telah berumur 14 tahun dan 12 tahun, maka Pemohon/Terbanding memohon dalam petitum permohonannya point 3 agar kedua orang anak tersebut dibawah asuhan/hadhanah Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon/Terbanding (Tetangga Pemohon), saksi kedua Pemohon/Terbanding (Paman Pemohon) dan keterangan saksi pertama Termohon/Pembanding (ibu kandung Pembanding) saksi kedua Termohon (adik Kandung Termohon), keempat saksi tersebut menerangkan bahwa kedua orang anak Pembanding dengan Terbanding sampai saat perkara a quo diajukan ke Pengadilan Agama masih di bawah asuhan Pembanding, terkadang tidak ada mungkin di jemput oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapakah figure yang pas untuk dijadikan pengasuh/hadlonah bagi anak-anak yang sudah mumayyiz (sudah berumur 14 tahun dan 12 tahun) haruslah diutamakan yang bisa memenuhi kebutuhan anak itu sendiri baik dari segi pertumbuhan jasmani maupun pertumbuhan rohaninya agar anak tersebut bisa tumbuh kembang menjadi generasi yang sehat jasmani dan rohaninya, disamping itu pemegang hak hadhanah juga harus mampu melakukan Perlindungan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi: "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perindungan dari kekerasan dan diskriminasi* " bukan berdasarkan kepentingan orang tuanya, baik itu ayah ataupun ibunya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut di atas dapat direalisasikan menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: “Dalam hal terjadinya perceraian : huruf (a). *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” dan huruf (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan huruf (c) *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*” karena berdasarkan kejiwaan, anak yang sudah mumayyiz yang masih berumur di bawah 15 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, kecenderungan dari nalurinya masih sangat kuat kepada ibunya dan yang sangat dekat dan mengerti tentang kebutuhan anaknya dalam rangka tumbuh kembang adalah ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun secara normatif berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya manakala terjadi perceraian dengan suaminya, maka demi kepentingan dan kemaslahatan anak dalam pergumulan hidup yang semakin berat, maka penerapan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mutlak diharuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pemeliharaan anak harus dibatalkan

karena tidak menerapkan Hukum Materil (Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum point 3 dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Konpensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132 a Ayat (1) dan Pasal 132 b Ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan hak asuh anak yang diajukan Pemohon dan mohon agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;
2. Menetapkan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dikali 3 bulan sehingga berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan dalam Konpensi dalam putusan ini dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Rekonpensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan hak asuh anak (Hadlonah) harus dinyatakan tidak dapat diterima juga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dan nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 April 2021 Madliyah bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriyah yang berkaitan dengan perceraian, nafkah anak dan nafkah iddah dipandang sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil apabila Tergugat Rekonpensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah yang dipandang layak dan patut, kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus disesuaikan dengan lamanya berumah tangga *a quo*, serta setelah memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Abu Zahrah dan Kitab Ahwalisahsiyah halaman 334 yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي
نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Mut'ah telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipandang belum adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan pemberian uang Mut'ah sesuai lama rumah tangga Pemohon dan Temohon selama 15 tahun sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 kewajiban tersebut harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana amar dibawah ini:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 13 April 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 01 Ramadhan 1442 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menyatakan tidak menerima/N.O permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dijatuhkan, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima/N.O terhadap tuntutan hadlonah;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 24 Juni 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,


Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahmi Hamidi, S.H.

